



**P E N E T A P A N**

**Nomor 44/Pdt.P/2013/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon** , umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Kabupaten sinjai, selanjutnya disebut

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 44/Pdt.P/2013/PA.Sj, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama;

Nama : Calon istri Pemohon

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Hal 1 dari 13 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Kabupaten Sinjai

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan peernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai uur 19 tahun, sesuai kutipan Akta Lahir Nomor 22.618/CS/VII/2012, hubungan pemohon dengan calon istri telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah;
3. Bahwa antara pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Penagdilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon ) untuk menikah dengan perempuan (Calon istri Pemohon );



3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidang yang telah ditetapkan, pemohon sekaligus sebagai calon mempelai laki-laki hadir dipersidangan, dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonannya pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk perkawinannya sampai cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Bahwa atas pemohonannya pemohon majelis hakim telah memperoleh keterangan dari pemohon yang sekaligus sebagai calon mempelai pria, yang bernama Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa benar, saya yang bertindak sebagai pemohon karena ayah saya sudah lama meninggalkan saya pergi ke Malaysia sedangkan ibu saya meninggal dunia ketika usia saya masih bayi;
- Bahwa pemohon bermaksud menikah dengan Calon istri Pemohon tetapi pemohon belum cukup umur sekarang pemohon baru berumur 18 tahun, 3 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan pemohon tidak bisa ditunda lagi karena pemohon sudah pacaran lima bulan dan sering pergi bersama dan takut melanggar norma Agama;
- Bahwa pemohon punya masalah dengan Calon istri Pemohon , karena sudah kedapatan tidur bersama di rumah keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah melamar dan lamarannya diterima oleh pihak keluarga Calon istri Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah membawa uang belanja sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga perempuan Calon istri Pemohon dan pesta pernikahan sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2013;
- Bahwa pemohon dan Calon istri Pemohon telah setuju untuk menikah;
- Bahwa pemohon akan berusaha untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa pemohon dan Calon istri Pemohon tidak ada larangan untuk menikah karena tidak pernah sesusuan semasa kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon istri Pemohon calon istri pemohon masih berstatus gadis;
- Bahwa pemohon mempunyai pekerjaan yang dapat menghidupi keluarga yakni selaku petani cengkeh yang mempunyai penghasilan yang dapat menghidupi keluarga saya kelak;

Bahwa pada saata persidangan, calon mempelai perempuan tidak hadir di persidangan untuk memberikan keterangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon , nomor 22.618/CS/VII/2012 yang dikeluarkan, oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tertanggal 18 Juli 2012, bermeterai cukup, bercap pos telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon jga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

- a. Saksi pertama, umur 43 tahun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon adalah kemanakan istri saksi;

Hal 5 dari 13 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



- Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa ayah kandung pemohon sudah lama pergi ke malaysia sedangkan ibu kandung pemohon sudah meninggal dunia ketika pemohon masih bayi;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap dirinya sendiri karena ia belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikah dengan perempuan yang bernama Calon istri Pemohon ;
- Bahwa pemohon Pemohon baru berusia, 18 tahun, 3 bulan;
- Bahwa pernikahan pemohon tidak bisa ditunda karena keduanya sudah saling mencintai dan hubungannya sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan pemohon untuk menikah menurut hukum Islam dengan perempuan Calon istri Pemohon karena keduanya tidak pernah sesuasan samasa kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah membawa uang belanja sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga perempuan;
- Bahwa pihak pemohon Pemohon sudah melangsungkan pesta pernikahan pada 19 Agustus 2013;
- Bahwa saksi hadir pada acara pesta pernikahan pemohon dilangsungkan;
- Bahwa pemohon telah mampu untuk membiayai rumah tangganya apabila telah menikah karena mempunyai pekerjaan sebagai petani;

b. Saksi kedua, umur 24 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bersempu satu kali;
- Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa ayah kandung pemohon sudah lama pergi ke Malaysia merantau sedangkan ibu kandung pemohon sudah meninggal dunia ketika pemohon masih kecil;

Hal 7 dari 13 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap dirinya sendiri karena ia baru berusia 18 tahun, 3 bulan, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikah harus berusia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dengan perempuan yang bernama Calon istri Pemohon ;
- Bahwa pemohon Pemohon , sekarang berusia 18 tahun, 3 bulan;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda karena keduanya sudah saling mencintai dan hubungannya sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa skasi mengetahui tidak ada larangan pemohon untuk menikah menurut hukum Islam dengan perempuan calon istri Pemohon, karena keduanya tidak pernah sesusuan semasa kecil;
- Bahwa pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah membawa uang belanja sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pemohon Pemohon sudah melangsungkan pesta pernikahan pada 19 Agustus 2013;
- Bahwa saksi hadir pada acara pesta pernikahan pemohon dengan Calon istri pemohon;
- Bahwa pemohon mampu untuk membiayai rumah tangganya apabila telah menikah karena mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selanjutnya mohon penetapan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk mengambil penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan permohonan sebagai calon mempelai laki-laki telah hadir di persidangan dan telah pula didengar keterangannya;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tidak menikah sebelumsampai mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 1 tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut pertauran perundangan yang berlaku, orang tersebut

Hal 9 dari 13 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P;

Menimbang bahwa dari bukti P, menunjukkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon, yang lahir pada tanggal 21 Mei 1995 dan kini baru berusia 18 tahun 3 bulan sehingga untuk menikahkannya dalam hal ini harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Kamaruddin bin Boru dan Asri bin Sakka, yang telah menerangkan di bawah sumpahnya sehingga dianggap telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menurut undang-undang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, keterangan yang di sampaikan tersebut mengenai hal-hal yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri olehnya, serta bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang bahwa karena bukti-bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon, sebagai calon mempelai laki-laki, serta bukti P, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kandung dari Ayah Pemohon dengan perempuan yang bernama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon, lahir pada tanggal 21 Mei 1995 dan telah dewasa untuk menjadi kepala rumah tangga namun baru berusia 18 tahun 3 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, telah mengenal baik perempuan Calon istri Pemohon dan sudah selesai pesta pernikahannya pada tanggal 19 Agustus 2013;
- Bahwa Pemohon telah membawa uang belanja kepada pihak perempuan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa antara Pemohon, dengan Calon istri Pemohon tidak pernah sesusuan sewaktu masih kecil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Pemohon dengan perempuan Calon istri Pemohon dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka pemohon Pemohon meskipun baru berusia 18 tahun 3 bulan namun dari segi fisik oleh majelis hakim terlihat lebih dewasa dari laki-laki seusianya;

Menimbang bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan serta keduanya telah matang jasmani dan rohani serta telah mempunyai pekerjaan sebagai peteni, dan mampu menghidupi kebutuhan rumah tangga sehingga dapat terwujud keluarga sakinah;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas juga telah menunjukkan kepada majelis hakim tidak adanya halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menghalangi sahnya perkawinan;

Menimbang bahwa mengingat pemohon dengan perempuan Calon istri Pemohon telah saling mencintai dan telah bertunangan, bahkan sudah selesai acara

Hal 11 dari 13 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



pesta pernikahan maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menurut majelis hakim permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya telah sejalan dengan kitab AL Muhazzab (3/40) yang berbunyi:

*Artinya : dan diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang di bawah umur demi kelaslahatannya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini tersebut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izinkawin kepada pemohon (Pemohon ) untuk menikah dengan perempuan yang bernama (Calon istri Pemohon ;
3. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin S. Ag, S.E, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai

panitera pengganti, dan dihadiri oleh

pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra.

Hj.

Nurbaya

Hakim Anggota

Drs.

Muhammad

Junaid

Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nursyaya

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 100.000,00
4. Meterai Rp. 5.000,00
5. Redaksi Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 191.000,00 (seratus sembilan

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama

Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal 13 dari 13 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)